



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Rta.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**HAIRANI**, Tempat Tanggal Lahir Purut, 25 Oktober 1968. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama Islam. Pekerjaan Petani. Alamat Desa Purut RT.03 RW.02 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 5 Juli 2022 dalam register Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Rta mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke satu laki-laki dari ayah Ijak dan Ibu Husnah.
2. Bahwa Pemohon sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT2202201106947 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 22 Februari 2012 atas nama HAIRANI Lahir di Purut 25 Oktober 1968 anak kandung ke satu laki-laki dari ayah Ijak dan Ibu Husnah.
3. Bahwa Pemohon bermaksud merubah tahun lahir pada akta Kelahiran Pemohon dari HAIRANI Lahir di Purut 25 Oktober 1968 anak kandung ke satu laki-laki dari ayah Ijak dan Ibu Husnah menjadi HAIRANI Lahir di Purut 25 Oktober 1958 anak kandung ke satu laki-laki dari ayah Ijak dan Ibu Husnah
4. Bahwa alasan pemohon adalah untuk menyesuaikan akta kelahiran anak an. Sulaiman dan Fitriana untuk pembuatan Buku Nikah di Pengadilan Agama Rantau.

*Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2022/PN Rta.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat – surat lainnya, maka Pemohon bermaksud mengganti / merubah tahun lahir Pemohon
6. Bahwa untuk merubah tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau, oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat di kabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran 6305CLT2202201106947 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 22 Februari 2012 atas nama HAIRANI Lahir di Purut 25 Oktober 1968 anak kandung ke satu laki-laki dari ayah Ijak dan Ibu Husnah menjadi HAIRANI Lahir di Purut 25 Oktober 1958 anak kandung ke satu laki-laki dari ayah Ijak dan Ibu Husnah
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan tahun lahir pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk
4. Memberikan biaya perkara Pemohon yang timbul dalam perkara Pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6305092510680001 atas nama HAIRANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305092601080057 atas nama Kepala Keluarga HAIRANI, alamat Desa Purut RT 003 RW 002 Desa Purut, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT2202201106947 atas nama HAIRANI lahir di Purut, tanggal 25 Oktober 1968, yang dikeluarkan tanggal 22

*Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2022/PN Rta.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-04072022-0011 atas nama FITRIANA lahir di Tapin, tanggal 10 Februari 1978, yang dikeluarkan tanggal 4 Juli 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305 AL 2006 00 3166 atas nama SULAIMAN lahir di Amparaya, tanggal 12 Agustus 1989, yang dikeluarkan tanggal 13 September 2006 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau perihal: Perubahan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran No. 470/345/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah No. 002/SKM/PRT/BGR/VI/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Purut pada tanggal 22 Juni 2022; selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan No. 057/Kua.17.05-10/Pw.01/6/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bungur pada tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Jamidah pada tanggal 19 Juli 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan dilegalisir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi **Nurdin**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena istri Saksi adalah keponakan Pemohon namun dari kakek yang berbeda;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Purut RT 003 RW 002 Kecamatan Bungur Kab. Tapin;

*Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2022/PN Rta.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama HARISAH;
  - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Fitriana, Sulaiman, Khairudin, dan Muhammad Safi'i;
  - Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Fitriana lahir pada tahun 1978;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir karena terdapat kekeliruan pada akta kelahiran pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahirnya karena Pemohon hendak mendaftar haji, namun karena pernikahan Pemohon belum dicatatkan secara negara, maka Pemohon harus melaksanakan isbat nikah di Pengadilan Agama.
  - Bahwa Pengadilan Agama menilai tahun kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan tahun kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Fitriana yang hanya berjarak 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan tahun lahir dari tahun 1968 menjadi tahun 1958;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sebenarnya Pemohon lahir;
  - Bahwa Pemohon dan Harisah menikah pada tahun 1977 namun Saksi tidak menyaksikan/menghadiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada usia berapa Pemohon menikah dengan Harisah;
  - Bahwa Akta Kelahiran Pemohon terbit pada tahun 2011 namun Pemohon baru menyadari bahwa tahun lahirnya keliru pada saat akan mendaftar haji dan mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama;
  - Bahwa Penghulu dan Saksi-saksi yang hadir pada saat Pemohon menikah dengan Harisah sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon dan Harisah menikah di Kandangari;
  - Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Fitriana benar lahir tahun 1978 dan saat ini berusia umum 40 (empat) tahun
  - Bahwa Saksi memiliki ibu mertua yang lahir pada tahun 1965, dan pada saat ibu mertua Saksi masih kuliah dan menjalankan KKN, Pemohon sudah menikah dengan Harisah, sehingga usia Pemohon tidak mungkin lebih muda dari ibu mertua Saksi;
2. Saksi **Hadmiyati**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2022/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena istri Saksi adalah keponakan Pemohon namun dari kakek yang berbeda;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Purut RT 003 RW 002 Kecamatan Bungur Kab. Tapin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama HARISAH;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Fitriana, Sulaiman, Khairudin, dan Muhammad Safi'i;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Fitriana lahir pada tahun 1978;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir karena terdapat kekeliruan pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahirnya karena Pemohon hendak mendaftar haji, namun karena pernikahan Pemohon belum dicatatkan secara negara, maka Pemohon harus melaksanakan isbat nikah di Pengadilan Agama.
- Bahwa Pengadilan Agama menilai tahun kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan tahun kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Fitriana yang hanya berjarak 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan tahun lahir dari tahun 1968 menjadi tahun 1958;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sebenarnya Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon dan Harisah menikah pada tahun 1977 namun Saksi tidak menyaksikan/menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada usia berapa Pemohon menikah dengan Harisah;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon terbit pada tahun 2011 namun Pemohon baru menyadari bahwa tahun lahirnya keliru pada saat akan mendaftar haji dan mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama;
- Bahwa Penghulu dan Saksi-saksi yang hadir pada saat Pemohon menikah dengan Harisah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Harisah menikah di Kandangan;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Fitriana benar lahir tahun 1978 dan saat ini berusia umum 40 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi memiliki ibu kandung yang lahir pada tahun 1965, dan pada saat ibu Saksi masih kuliah dan menjalankan KKN, Pemohon sudah menikah

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2022/PN Rta.



dengan Harisah, sehingga usia Pemohon tidak mungkin lebih muda dari ibu kandung Saksi yang lahir pada tahun 1965;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis lahir pada tanggal 25 Oktober 1968 yang seharusnya lahir pada pada tanggal 25 Oktober 1968;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir pemohon untuk kepentingan mendaftar haji dan isbat nikah di Pengadilan Agama Rantau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bernama lahir pada tanggal 25 Oktober 1968 menjadi lahir pada tanggal 25 Oktober 1958;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 9 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Nurdin, 2. Hadmiyati yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir tercatat atas nama Hairani lahir di Purut tanggal 25 Oktober 1968, yang merupakan anak kesatu, laki-laki dari Ayah Ijak dan ibu Husnah sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6305CLT2202201106947;

*Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2022/PN Rta.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Purut RT 003 RW 002 Kec. Bungur, Kab. Tapin;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir Pemohon dari 1968 menjadi 1958 karena ada kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon dan tujuannya untuk mendaftar haji dan isbat nikah di Pengadilan Agama Rantau;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Harisah pada tahun 1977 dan dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Harisah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Fitriana, Sulaiman, Khairudin, dan Muhammad Safi'i;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa berupa KTP atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6305092601080057, bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti P-7 berupa Surat Keterangan Menikah, bukti P-8 berupa Surat Keterangan dari KUA Bungur, bukti P-9 berupa Surat Keterangan dari Jamidah, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa

*Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2022/PN Rta.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Desa Purut RT 003 RW 002 Desa Purut, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum kedua Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon adalah mengganti tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis HAIRANI lahir di Purut pada tanggal 25 Oktober 1968 menjadi HAIRANI lahir di Purut pada tanggal 25 Oktober 1958 dengan alasan terdapat kesalahan pada akta kelahiran dan untuk kepentingan mendaftar haji dan isbat nikah di Pengadilan Agama Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Menikah, bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan KUA Bungur, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Harisah namun perkawinannya belum terdaftar dan tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa Purut dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, bahwa Pemohon dan Harisah menikah pada tahun 1977 dan usia Pemohon pada saat menikah adalah sekitar 18-19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran a.n Fitriana, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran a.n Sulaiman yang dihubungkan dengan keterangan Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa dari perkawinannya dengan Harisah, Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Fitriana, Sulaiman, Khairudin, dan Muhammad Safii;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran a.n Fitriana yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Fitriana adalah anak pertama dari perkawinan Pemohon dan Harisah, dan Fitriana lahir pada tahun 1978 dan saat ini berusia sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Saksi Hadmiyati memiliki seorang ibu kandung yang lahir pada tahun 1965 dan Pemohon berusia lebih tua daripada ibu kandung Saksi Hadmiyati, dan pada saat ibu kandung Saksi Hadmiyati sedang melaksanakan KKN pada masa

*Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2022/PN Rta.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah, Pemohon sudah menikah dengan Harisah, sehingga tidak mungkin Pemohon berusia lebih muda daripada ibu kandung Saksi Hadmiyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah tempat dan tanggal peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu tahun 1968 tidaklah sesuai dengan fakta bahwa Pemohon menikah pada tahun 1977 dan kelahiran anak pertama Pemohon pada tahun 1978 yang hanya berselisih usia 10 (sepuluh) tahun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon menjelaskan untuk dapat melakukan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri,

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa tujuan dari pengaturan tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perubahan tahun lahir Pemohon disebabkan karena kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kemanfaatan dan kepastian hukum atas dokumen Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan

*Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2022/PN Rta.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon terkait perubahan tahun lahir Pemohon dari 25 Oktober 1968 menjadi 25 Oktober 1958, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya, sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Kelas II tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan tahun lahir Pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan kelahiran adalah termasuk dalam peristiwa penting, sehingga untuk menjamin kepastian hukum atas dikabulkannya petitum Pemohon mengenai perubahan tahun lahir Pemohon, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2022/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir Pemohon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT2202201106947 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 22 Februari 2011 atas nama HAIRANI lahir di Purut, tanggal 25 Oktober 1968, anak kesatu laki-laki dari Husnah dan Ijak menjadi HAIRANI, lahir di Purut, tanggal 25 Oktober 1958 anak kesatu laki-laki dari Husnah dan Ijak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke dalam daftar yang kini masih berlaku dan sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 5 Juli 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

Anisa Nur Difanti, S.H.

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2022/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Sumpah	: <u>Rp. 40.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor: 34/Pdt.P/2022/PN Rta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)